

## **ABSTRAK**

Septiana Dwi Cahyani. 41208155

PEMOTONGAN, PERHITUNGAN, PENYETORAN, PENCATATAN, DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI  
PADA PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA SYARIAH 1912

LKP. Program Studi Akuntansi Komputer , Program DIII Bisnis dan Kewirausahaan,  
Universitas Gunadarma, 2010

Kata Kunci: PPh Petugas Asuransi

( xii+ 43 + lampiran)

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pemotongan, perhitungan, penyetoran, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Petugas Dinas Luar Asuransi pada Perusahaan AJB Bumiputra 1912 Kantor Cabang Syariah Depok.

Dalam pengumpulan data penulis melakukan Studi Lapangan melalui Kerja Praktek yaitu data yang diambil melalui pengamatan secara langsung dengan mengadakan wawancara langsung. Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis uraikan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa cara pemotongan, perhitungan, penyetoran, pencatatan, dan pelaporan PPh pasal 21 pada Perusahaan AJB Bumiputra 1912 Kantor Cabang Syariah Depok telah mengikuti peraturan yang berlaku berdasarkan pada Peraturan Dirjen Pajak No. 15/PJ/2006 tanggal 23 Februari 2006 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000 tentang petunjuk Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dan Peraturan Dirjen Pajak No. 31/PP/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Serta Peraturan Dirjen Pajak No. PER -57/PJ/2009 tentang perubahan Peraturan Dirjen Pajak No. 31/PP/2009 khususnya tentang perhitungan pajak atas petugas dinas luar Asuransi.

Daftar Pustaka (2000-2009)